



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu diterapkan di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponen;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 911);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

7. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Kilogram.
9. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Kilogram.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
12. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Kartu uji berupa kartu pintar (*Smart Card*) adalah kartu uji yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat kartu memori dan dengan *Mikroprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
16. Lembar hasil uji berupa kertas yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji dan hasil uji berkala berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
17. Tanda uji sebagai pengganti stiker tanda samping, ditempel pada kaca depan bagian kiri bawah dilengkapi barcode dan hologram yang memiliki unsur-unsur pengaman.
18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
19. Sertifikat uji tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
20. Sertifikat registrasi uji tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan untuk kerja yang sama / sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

21. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
22. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
26. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
27. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
28. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
29. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
30. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kendaraan wajib uji berkala meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan; dan
 - f. kendaraan dinas pemerintah daerah.

- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain : Bulldoser, Traktor, Mesin Gilas (*Stommwaltz*), Forklif, Loader excavator dan crane; dan
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Pasal 4

Pelayanan masyarakat diunit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika terdiri dari :

- a. uji berkala pertama;
- b. uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- c. numpang uji masuk;
- d. numpang uji keluar;
- e. mutasi masuk; dan
- f. mutasi keluar.

BAB IV UNIT PENGUJIAN DAN TENAGA PENGUJI

Bagian Kesatu Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

Unit pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas antara lain :

- a. pengumpulan dan pengolahan data kendaraan wajib uji di wilayah kabupaten mimika;
- b. pelaksanaan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. pengawasan dan pengendalian kendaraan wajib uji;
- d. melaporkan hasil kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 6

Pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengawasi prosedur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- b. menerbitkan Surat Keterangan Mutasi Uji dan Surat Pengantar Numpang Uji Kendaraan.
- c. membuat laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- d. menerbitkan rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- e. menandatangani berita-berita acara berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
- (3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. menentukan daya angkut kendaraan bermotor;
 - c. mengesahkan hasil uji;
 - d. pemberian tanda bukti lulus uji berkala; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Penunjukan penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Pendaftaran pengujian berkala kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan langsung melalui kantornya lewat loket pendaftaran di unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji dan uji berkala pertama kali, pemohon mengajukan permohonan lewat petugas loket pendaftaran di unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - b. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. salinan/fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
 - d. salinan/fotocopy surat keterangan tera khusus kendaraan tangki; dan
 - e. berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum angkutan barang dan angkutan penumpang.

- (2) Untuk pendaftaran kereta gandengan dan kereta tempelan permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - b. salinan/fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
 - c. salinan/fotocopy surat keterangan tera khusus kendaraan tangki; dan
 - d. berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum angkutan barang dan angkutan penumpang.

- (3) Untuk melakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku, pemohon mengajukan permohonan lewat petugas di loket pendaftaran unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan;
 - b. salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. kartu uji; dan
 - d. berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum angkutan barang dan angkutan penumpang.

- (4) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 10

- (1) Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran retribusi uji berkala, pemohon datang ke unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika sesuai tanggal uji yang ditentukan dengan membawa dokumen :
 - a. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan;
 - b. salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. kartu uji;
 - d. berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum angkutan barang dan angkutan penumpang; dan
 - e. bukti pembayaran retribusi uji berkala kendaraan bermotor.

- (2) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Pembayaran retribusi uji berkala dapat dilakukan melalui Loker Bank Papua di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mimika.

Pasal 12

- (1) Sebelum kendaraan bermotor diuji, Pemohon wajib melunasi biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan yang akan diuji wajib dibawa ke unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Untuk memperlancar serta mempermudah pemeriksaan dan pengujian, kendaraan bermotor yang akan diuji harus dalam keadaan bersih.

Bagian Kedua Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Pengujian Laik Jalan

Pasal 13

Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:

- a. Pemeriksaan kondisi serta fungsi susunan kendaraan bermotor yang terdiri dari:
 1. Nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 2. Nomor dan tipe motor penggerak;
 3. Sistem pembuangan;
 4. Sistem penerusdaya;
 5. Sistem roda-roda;
 6. Sistem suspensi;
 7. Sistem alat kemudi;
 8. Sistem rem;
 9. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
 10. Komponen pendukung pada kendaraan bermotor antara lain pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca, klakson, spakbor, dan bumper.
- b. Pemeriksaan kondisi serta fungsi perlengkapan kendaraan bermotor yang terdiri dari:
 1. Sabuk keselamatan;
 2. Ban cadangan;
 3. Segitiga pengaman;
 4. Dongkrak;
 5. Pembuka roda;
 6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah;
 7. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK); dan
 8. Perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.
- c. Pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan bermotor.

- d. Pemeriksaan kondisi serta fungsi rumah-rumah kendaraan bermotor yang terdiri dari:
 1. Kaca;
 2. Pintu berikut engsel;
 3. Badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
 4. Bumper;
 5. Perisai kolong;
 6. Konstruksi tempat duduk; dan
 7. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.
- e. Pemeriksaan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- f. Penimbangan berat kendaraan.

Pasal 14

Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:

- a. Pengukuran kandungan CO dan HC pada emisi gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar bensin serta ketebalan asap gas buang pada kendaraan bermotor berbahan bakar solar;
- b. Pengukuran tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
- c. Efisiensi serta penyimpangan gaya remutama;
- d. Efisiensi gaya remparkir;
- e. Pengukuran Penyimpangan kincup roda depan;
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. Pengukuran akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. Pengukuran kedalaman alur ban; dan
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Bagian Ketiga Bukti Lulus Uji

Pasal 15

- (1) Kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala mendapatkan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kartu uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
 - b. kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (3) Kartu uji harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 16

- (1) Kartu uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.

- (2) Kartu uji berupa kertas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4) berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Penerbitan dan Pengetokan Nomor Uji

Pasal 17

- (1) Nomor uji terdiri dari kode wilayah dan nomor urut uji.
- (2) Penerbitan dan pengetokan nomor uji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada kendaraan baru atau kendaraan uji pertamakali.
- (3) Pengetokan nomor uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Diketok secara permanen pada bagian rangka kendaraan bermotor bagian kiri; dan
 - b. Mudah terlihat dan dibaca.
- (4) Pengetokan nomor uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk.

BAB VI
TIDAK LULUS UJI DAN KEBERATAN HASIL UJI

Bagian Kesatu
Tidak Lulus Uji

Pasal 18

- (1) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji berkala diberi surat untuk perbaikan.
- (2) Surat perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas kendaraan, komponen yang harus diperbaiki dan jangka waktu perbaikan.
- (3) Jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penguji kendaraan bermotor.
- (4) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji serta telah diberi surat perbaikan harus diperbaiki dan diujikan ulang sebelum waktu yang telah ditetapkan berakhir.
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya retribusi dan pengujian hanya dilakukan pada komponen yang diperbaiki.
- (6) Apabila uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka harus mendaftar ulang sebagai pemohon baru.

Pasal 19

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji karena melanggar dimensi diberi surat perbaikan penyesuaian dimensi.
- (2) Surat perbaikan penyesuaian dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas kendaraan, keterangan pelanggaran dimensi dan jangka waktu perbaikan.
- (3) Jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penguji kendaraan bermotor.
- (4) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji karena melanggar dimensi serta telah diberi surat perbaikan penyesuaian dimensi harus dilakukan pemotongan atau penyesuaian dimensi dan diujikan ulang sebelum waktu yang telah ditetapkan berakhir.
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya retribusi dan pemeriksaan hanya dilakukan pada komponen yang diperbaiki.
- (6) Apabila uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka harus mendaftar ulang sebagai pemohon baru.

Bagian Kedua Keberatan Hasil Uji

Pasal 20

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang tidak menyetujui atau keberatan atas keputusan penguji, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor, maka harus dilakukan uji ulang.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan dan diberi surat perbaikan.

BAB VII
NUMPANG UJI
Bagian Kesatu
Numpang Uji masuk

Pasal 21

- (1) Kendaraan bermotor dari luar daerah dapat melakukan numpang uji masuk di unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika dengan melampirkan syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari unit pengujian kendaraan bermotor daerah asal;
 - b. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan;
 - c. salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. kartu uji; dan
 - e. berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum angkutan barang dan angkutan penumpang.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Numpang Uji Keluar

Pasal 22

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor dalam daerah dapat melakukan numpang uji di unit pengujian kendaraan bermotor daerah lain, dengan mengajukan permohonan kepada pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - b. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan bermotor; dan
 - c. kartu uji asli/fotocopy.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat rekomendasi numpang uji keluar.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
MUTASI UJI
Bagian Kesatu
Mutasi Masuk

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor dari luar daerah yang akan melakukan mutasi masuk di unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. surat keterangan mutasi uji dari unit pengujian kendaraan bermotor daerah asal;
 - b. salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) baru;
 - c. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - d. kartu uji dari daerah asal;
 - e. kartu Induk Pemeriksaan (KIP) kendaraan bermotor dari daerah asal;
 - f. salinan/fotocopy surat keterangan tera khusus kendaraan tangki; dan
 - g. berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum angkutan barang dan angkutan penumpang.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Mutasi Keluar

Pasal 24

- (1) Mutasi kendaraan bermotor keluar daerah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemimpin unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Mimika dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. surat fiscal antar daerah atau salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang baru;
 - b. salinan/fotocopy kartu identitas pemilik kendaraan bermotor; dan
 - c. kartu uji.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan mutasi uji keluar dan disertakan semua berkas administrasi kendaraan yang bersangkutan untuk dikirimkan ke unit pengujian kendaraan bermotor yang baru.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Unit pengujian kendaraan bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang bertujuan untuk membantu pengumpulan, pengolahan serta pelaporan data pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan dalam membantu mengidentifikasi data kendaraan bermotor, proses uji kendaraan bermotor dan pelaporan data hasil pengujian kendaraan bermotor.

BAB X
PENGHAPUSAN KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 26

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) tahun sejak masa berlaku uji berkala berakhir, dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala.
- (2) Seluruh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 28

Besaran tarif retribusi kendaraan bermotor yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Mimika Nomor 30 Tahun 2017 tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Untuk menguji berkala pertama kali :
 1. Mobil Penumpang (maksimum 9 seat) Rp.147.000,-
 2. Mobil Bus:
 - Kecil (tempat duduk) 9 s/d19 Rp. 249.000,-
 - Sedang (tempat duduk) 20 s/d 30 Rp. 441.000,-
 - Besar (tempat duduk) 31s/d 41 Rp. 588.000,-
 - Mobil Bus (tempat duduk) diatas 42 Rp. 735.000,-
 3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus:
 - JBB 1.001 s/d 2.000 kg Rp.147.000,-
 - JBB 2.001 s/d 5.500 kg Rp. 249.000,-
 - JBB 5.501 s/d 9.001 kg Rp. 441.000,-
 - JBB 9.001 s/d 13.000 kg Rp. 588.000,-
 - JBB 13.001 s/d 17.000 kg Rp. 735.000,-
 - JBB 17.001 s/d 21.000 kg Rp. 882.000,-
 - JBB 21.001 keatas Rp. 1.029.000,-
 4. Kereta Tempelan/Gandengan Rp. 735.000,-
 5. Traktor Head :
 - JBB 1.001 s/d2.000 kg Rp.147.000,-
 - JBB 2.001 s/d 5.500 kg Rp. 249.000,-
 - JBB 5.501 s/d 9.001 kg Rp. 441.000,-
 - JBB 9.001 s/d 13.000 kg Rp. 588.000,-
 - JBB 13.001 s/d 17.000 kg Rp. 735.000,-
 - JBB 17.001 s/d 21.000 kg Rp. 882.000,-
 - JBB 21.001 keatas Rp. 1.029.000,-

b. Untuk Pengujian berkala berikutnya :

1. Mobil Penumpang (dibawah 9 tempat duduk) Rp. 74.000,-
2. Mobil Bus:
 - Kecil (tempat duduk) 9 s/d 25 Rp. 90.000,-
 - Sedang (tempat duduk) 26 s/d 41 Rp. 103.000,-
 - Besar (diatas 42 tempat duduk) Rp.118.000,-
3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus:
 - JBB 1.001 s/d 2.000 kg Rp. 74.000,-
 - JBB 2.001 s/d 5.500 kg Rp. 103.000,-
 - JBB 5.501 s/d 9.001kg Rp. 108.000,-
 - JBB 9.001 s/d13.000 kg Rp. 133.000,-
 - JBB 13.001 s/d17.000 kg Rp. 147.000,-
 - JBB 17.001 s/d 21.000 kg Rp. 162.000,-
 - JBB 21.001 keatas Rp. 177.000,-
4. Kereta Tempelan/Gandengan Rp.118.000,-
5. Traktor Head :
 - JBB 1.001 s/d 2.000 kg Rp. 90.000,-
 - JBB 2.001 s/d 5.500 kg Rp. 103.000,-
 - JBB 5.501 s/d 9.001 kg Rp.118.000,-
 - JBB 9.001 s/d 13.000 kg Rp. 133.000,-
 - JBB 13.001 s/d 17.000kg Rp. 147.000,-
 - JBB 17.001 s/d 21.000 kg Rp. 162.000,-
 - JBB 21.001 keatas Rp. 177.000,-

c. Atas permintaan pengguna / pemilik untuk pelaksanaan penilaian teknis dalam rangka penghapusan kendaraannya.

1. Mobil Penumpang Rp. 100.000,-
2. Mobil Bus Rp. 150.000,-
3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Kereta Gandeng, Traktor, Kendaraan Angkutan Berat Rp. 200.000,-
4. Sepeda Motor Rp. 80.000,-

- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk pemerintah yang bukan BUMN/BUMD untuk setiap jenis atau/unit kendaraan bermotor dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Untuk kendaraan bermotor yang diuji dan tidak lulus uji selama 2 (dua) kali berturut-turut dan untuk pelaksanaan uji ke 3 (tiga) kali dikenakan retribusi tambahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b;
- (4) Setiap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji, tidak datang kembali untuk uji ulang sesuai tanggal pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 200.000,-/bulan
- (5) Besaran retribusi tersebut ayat (1) tidak termasuk kelengkapan pengujian kendaraan bermotor
- (6) Pelayanan pemeriksaan uji berkala dan pemulihan kendaraan bermotor diluar kantor UPTD PKB atas permintaan pemohon dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.200.000,-/unit

Pasal 29

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji di kenakan denda berkala sebesar 2% per/bulan di hitung dengan upah uji dan perlengkapan. Setiap Kendaraan bermotor yang uji berkala dikenakan biaya kelengkapan pengujian sebesar:
- | | |
|---|--------------|
| a. kartu Uji /Smart Card | Rp. 50.000,- |
| b. biaya Stiker/ Barcode | Rp. 30.000,- |
| c. biaya Tanda Uji/Sertifikat | Rp. 50.000,- |
| d. biaya kartu induk pemeriksaan kendaraan bermotor | Rp. 30.000,- |
- (2) Penggantian kelengkapan pengujian kendaraan bermotor yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a. kartu Uji /SmartCard | Rp. 100.000,- |
| b. biaya Stiker/ Barcode | Rp. 60.000,- |
| c. biaya Tanda Uji/Sertifikat | Rp. 100.000,- |

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 28 Maret 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011